



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mme

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

**PETRUS YANDE**, bertempat tinggal di Baolokan RT 009 RW 005, Desa Koting B, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, yang selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-

Saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya pada tanggal 14 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 12 Januari 2022 dengan Register Perkara Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mme telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Bapak Kandung dari anak STEFANUS ABRAHAM, yang didalam Kutipan Akta Kelahiran sebagai Bapak tidak dicantumkan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak STEFANUS ABRAHAM oleh Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 20 September 2020;
2. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran anak hanya mencantumkan nama ELISABETH NATALIA (Isteri Pemohon) sedangkan nama Pemohon PETRUS YANDE (sebagai bapak) tidak dicantumkan dalam akta dari anak STEFANUS ABRAHAM yang lahir pada tanggal 10 Mei tahun

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 20 September 2020 (surat P-1);

3. Bahwa Pemohon berdasarkan kartu keluarga No. 530707070507345 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 20 September 2021 atas nama Kepala Keluarga PETRUS YANDE, (surat P.2) yang mana pada Kartu keluarga tersebut tertera nama pemohon pada nomor urut ke-1 (kesatu) bahwa oleh karena Pemohon adalah bapak dari anak STEFANUS ABRAHAM seperti yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, oleh karena itu memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Maumere dan atau Hakim Pengadilan Negeri Maumere agar dapat menetapkan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak tersebut;

4. Bahwa permohonan ini untum kepentingan dalam mengikuti administrasi dalam mengikuti seleksi TNI AD, bahwa dari tidak dicantumkan nama Pemohon (PETRUS YANDE) dalam Kutipan Akta kelahiran Anak STEFANUS ABRAHAM sehingga dari pihak Panitia meminta untuk penambahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak STEFANUS ABRAHAM;

5. Bahwa demi asas kepastian hukum (rechtszekerheid) bagi Pemohon terkait dengan kepentingan melanjutkan seleksi TNI AD bagi anak STEFANUS ABRAHAM, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Maumere dapat menetapkan nama Pemohon PETRUS YANDE dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak STEFANUS ABRAHAM

6. Bahwa penambahan/perubahan nama Pemohon tersebut diatas belum mendapat ijin/pengesahan dari Pengadilan, oleh karena itu memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Maumere agar dapat menetapkan permohonan tersebut.

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menegaskan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon". Bahwa oleh karena Pemohon memilih domisili hukum di , Dusun Baolokan, RT. 09, RW. 05, Desa Koting B, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Maumere, maka sudah tepatlah bila permohonan ini ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Maumere Kelas II;

Berdasarkan dasar/dalil (*fundamentum petendi*) tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Maumere, kiranya dapat memanggil Pemohon untuk proses persidangan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa nama **PETRUS YANDE** adalah bapak kandung dari anak **STEFANUS ABRAHAM** dan oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere Menetapkan nama **PETRUS YANDE** kedalam Kutipan Akta Kelahiran Anak **STEFANUS ABRAHAM** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka yang dikeluarkan pada tanggal 20 September 2020 tersebut.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka guna pencatatan tentang penambahan nama anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan Permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat Fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Kartu Keluarga Nomor 5307070705070345 atas nama Kepala Keluarga PETRUS YANDE, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 20 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran atas nama STEFANUS ABRAHAM, Nomor 5307-LT-13122017-0100, tanggal 20 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Perkawinan Suami atas nama PETRUS YANDE dengan ELISABETH NATALIA, Nomor 5307-KW-07092021-0003, tanggal 7 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Kartu Tanda Penduduk atas nama PETRUS YANDE, dengan Nomor Induk Kependudukan 530707150379001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Kartu Tanda Penduduk atas nama ELISABETH NATALIA, dengan Nomor Induk Kependudukan 5307076512820002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa keseluruhan fotokopi bukti surat tersebut setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku dan *dinazegelen* sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Pemohon di muka persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi AGNES KUSMARIANTI dan Saksi PETRUS APRINUS yang masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **AGNES KUSMARIANTI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah sah pada tanggal 7 September 2021 pada Gereja Katolik di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, di hadapan RD. MARTIN G. KIRA dan sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 7 September 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinannya;
- Bahwa Para Pemohon sebelum menikah pada tanggal 7 September 2021 telah memiliki seorang anak laki-laki yang bernama STEFANUS ABRAHAM yang lahir di Maumere pada tanggal 10 Mei 2004;
- Bahwa Ibu Kandung dan Ayah Kandung dari Anak STEFANUS ABRAHAM adalah PETRUS YANDE yang merupakan Pemohon dengan ELISABETH NATALIA;
- Bahwa Anak STEFANUS ABRAHAM selama ini tinggal, diasuh dan dipelihara serta dirawat oleh Pemohon dan ELISABETH NATALIA selaku orang tua kandungnya;
- Bahwa Pemohon juga mengeluarkan biaya hidup dari Anak STEFANUS ABRAHAM sejak lahir hingga sekarang;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan anak ini agar dalam Akta Kelahiran STEFANUS ABRAHAM dapat dibuatkan catatan pinggir bahwa Pemohon adalah ayah biologis dari Anak STEFANUS ABRAHAM tersebut;

2. Saksi **PETRUS APRINUS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon telah menikah sah pada tanggal 7 September 2021 pada Gereja Katolik di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, di hadapan RD. MARTIN G. KIRA dan sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 7 September 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinannya;

- Bahwa Para Pemohon sebelum menikah pada tanggal 7 September 2021 telah memiliki seorang anak laki-laki yang bernama STEFANUS ABRAHAM yang lahir di Maumere pada tanggal 10 Mei 2004;

- Bahwa Ibu Kandung dan Ayah Kandung dari Anak STEFANUS ABRAHAM adalah PETRUS YANDE yang merupakan Pemohon dengan ELISABETH NATALIA;

- Bahwa Anak STEFANUS ABRAHAM selama ini tinggal, diasuh dan dipelihara serta dirawat oleh Pemohon dan ELISABETH NATALIA selaku orang tua kandungnya;

- Bahwa Pemohon juga mengeluarkan biaya hidup dari Anak STEFANUS ABRAHAM sejak lahir hingga sekarang;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan anak ini agar dalam Akta Kelahiran STEFANUS ABRAHAM dapat dibuatkan catatan pinggir bahwa Pemohon adalah ayah biologis dari Anak STEFANUS ABRAHAM tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mme

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan hal lain dan mohon penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan sepanjang belum termuat dalam penetapan ini untuk singkatnya harus dipandang telah termuat semuanya, dan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan penetapan pengesahan anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi AGNES KUSMARIANTI dan Saksi PETRUS APRINUS;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Maumere berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pedoman Teknis Administrasi Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979, Perihal Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak, Mahkamah Agung menegaskan agar Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal/tempat kediaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim meneliti bukti P-1, P-4, dan P-5 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, terbukti ternyata Pemohon dapat membuktikan Pemohon dan Anak STEFANUS ABRAHAM bertempat tinggal di satu rumah yakni di Baolokan, RT 009, RW 005, Desa Koting B, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, oleh karenanya Pengadilan Negeri Maumere berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini maka telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan ELISABETHA NATALIA telah memiliki seorang anak laki-laki yang telah diberi nama STEFANUS ABRAHAM yang lahir di Maumere pada tanggal 10 Mei 2004 dan terhadap peristiwa kelahiran tersebut istri Pemohon telah mencatatkannya di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sikka sesuai dengan bukti surat

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-2 berupa Akta Kelahiran atas nama STEFANUS ABRAHAM, Nomor 5307-LT-13122017-0100, tanggal 20 September 2021;

- Bahwa selanjutnya Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 7 September 2021 pada Gereja Katolik di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, di hadapan RD. MARTIN G. KIRA dan sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 7 September 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinannya sesuai dengan bukti surat P-3;
- Bahwa Anak STEFANUS ABRAHAM sejak lahir hingga saat ini telah tinggal, dirawat, dipelihara, dan dibiayai hidupnya oleh Pemohon dan ELISABETH NATALIA selaku orang tua biologis anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan Permohonan Pemohon, telah ternyata Anak STEFANUS ABRAHAM tersebut di dalam Akta Kelahirannya tercatat hanya sebagai anak Ibu kandungnya yakni ELISABETH NATALIA, hal ini dikarenakan Anak STEFANUS ABRAHAM tersebut lahir di luar ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga apabila hal tersebut disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menyebutkan "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memperoleh hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya*";

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Anak tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan anaknya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut ;

Menimbang, bahwa pengesahan anak diluar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Pengesahan anak baik dengan kawinnya Bapak dan Ibunya maupun dengan syarat pengesahan menurut Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan”,* hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-IX/2011 tentang anak sah, dimana Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perihal anak sah yaitu *“anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”*;

Menimbang, bahwa pengesahan anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya dapat dilakukan apabila laki-laki (ayah) tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan), dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahannya. Pengesahan sebagai anak kandung dilakukan sebagai pengakuan dari Ayah serta rasa tanggung jawab bahwa anak tersebut lahir dari istri/calon isteri adalah benar anak biologis dari laki-laki (ayah) tersebut, sehingga dengan adanya pengesahan anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata laki-laki (ayah) tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anak kandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Pemohon yang telah memiliki seorang anak bernama STEFANUS ABRAHAM yang dilahirkan sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon, namun berdasarkan bukti surat P-3 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Pemohon telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 7 September 2021 secara sah menurut agama dan hukum sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon untuk

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta demi kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut agar mendapatkan pemeliharaan, pendidikan pengasuhan dan perawatan yang terbaik dari kedua orang tua kandungnya, sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan pengesahan anak terhadap Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan, maka untuk itu terhadap petitum ke-2 (kedua) Permohonan *a quo* haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Petitum ke-3 (ketiga) Permohonannya memohon agar Hakim Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengesahan anak tersebut kedalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan, maka atas hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*, sedangkan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan *"(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud"*

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan”;*

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sikka, maka Pemohon haruslah membawa dan melaporkan salinan sah penetapan pengesahan anak ini kepada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka guna di catat dan didaftar mengenai pengesahan anak luar kawin ini kedalam daftar dan register Akta Kelahiran yang kini sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat terhadap petitum ke-3 (ketiga) Permohonan *a quo* haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebani segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa Anak yang bernama STEFANUS ABRAHAM, lahir di Maumere, 10 Mei 2004 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-13122017-0100 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan

*Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mme*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 20 September 2021 adalah anak yang diakui sebagai anak kandung dalam perkawinan sah suami istri Pemohon PETRUS YANDE dan ELISABETH NATALIA;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tentang pengesahan anak ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka untuk menambahkan catatan pinggir mengenai pengesahan anak a quo pada Akta kelahiran STEFANUS ABRAHAM tersebut dan mencatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp330.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, oleh Mira Herawaty, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mme tanggal 12 Januari 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu ANTONIA L. OLA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ANTONIA L. OLA, S.H.

MIRA HERAWATY, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Biaya Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Biaya Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3.....Biaya	:	Rp 30.000,00;
Pendaftaran .....		
4.....Biaya	:	Rp100.000,00;
Proses/ATK .....		
5.....Biaya	:	Rp130.000,00;
Panggilan .....		
6.....Biaya	:	Rp 50.000,00;
Sumpah .....		
Jumlah	:	<u>Rp330.000,00;</u> (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)